



LAMPIRAN



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2003**

TENTANG

IZIN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa keberadaan reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur pemasangannya agar sesuai dengan rencana tata ruang, rasa keindahan dan ketertiban masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemasangan reklame perlu adanya pengaturan dalam bentuk izin reklame;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Reklame.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tanggal 14 Agustus 1950);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 1 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman
(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun
1987 Nomor 3 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG IZIN
REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.
- b. Badan hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk badan tetap dan bentuk badan usaha lainnya.
- c. Tempat pemasangan reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh pemerintah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat pemasangan reklame.

BAB II

JENIS REKLAME

Pasal 2

Jenis reklame adalah sebagai berikut:

- a. reklame billboard adalah reklame yang terbuat dari papan/ kayu/besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang,

- b. reklame megatron adalah reklame yang terbuat dari papan/ besi/seng/bahan lain yang dipasang dengan tiang dan ditambah peralatan mekanik elektronik,
- c. reklame kain dan sejenisnya adalah reklame yang dibuat dari kain, atau bahan yang dipersamakan dengan kain yang termasuk reklame kain antara lain spanduk, banner, umbul-umbul dan rontek,
- d. reklame neonbox adalah reklame yang terbuat dari box yang bersinar dan ditempatkan di ruang luar (ruang terbuka) atau di dalam ruangan,
- e. reklame selebaran dan sejenisnya adalah reklame yang terbuat dari kertas, plastik, atau bahan yang sejenis/dipersamakan dalam bentuk selebaran,
- f. reklame berjalan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan (dipasang) pada kendaraan,
- g. reklame udara adalah reklame yang melayang di udara antara lain balon,
- h. reklame suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh perantaraan alat,
- i. reklame film/slide adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan-bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih atau benda lain,
- j. reklame peragaan adalah reklame dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi,
- k. reklame dengan cahaya adalah reklame yang berbentuk tulisan dan atau gambar, yang terdiri dari atau dibentuk dari cahaya pijar atau alat lain yang bersinar,
- l. reklame tine plate adalah reklame yang terbuat dari plat/seng atau bahan yang dipersamakan dipasang dengan tiang ataupun menempel dalam bentuk yang sederhana,
- m. reklame baliho adalah reklame yang terbuat dari papan atau triplek atau bahan yang dipersamakan,
- n. reklame shopsign adalah reklame yang terbuat dari kayu/besi/seng atau bahan lain yang dipersamakan yang menempel/melekat pada bidang bangunan.

BAB III

KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 3

Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan reklame wajib memiliki izin reklame.

Pasal 4

- (1) Izin reklame berlaku selama-lamanya 1 (satu) tahun.

- (2) Penyelenggara reklame dapat mengajukan izin reklame kembali apabila masa berlaku izin reklame akan berakhir.
- (3) Pengajuan izin reklame sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum izin reklame berakhir.

Pasal 5

Izin reklame tidak dikenakan biaya.

Pasal 6

- (1) Permohonan izin reklame disampaikan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara memperoleh izin reklame diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV NASKAH REKLAME

Pasal 7

Penyusunan naskah reklame wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. tidak bersifat SARA,
- b. tidak bersifat pornografi,
- c. tidak melanggar etika moral,
- d. tidak melanggar ketertiban umum.

BAB V KEWAJIBAN

Pasal 8

Penyelenggara reklame diwajibkan:

- a. memasang stiker atau tanda yang diberikan oleh instansi dan membubuhkan tulisan masa berlaku reklame pada reklame yang dipasang,
- b. mengganti kerugian kepada pihak lain dari akibat yang ditimbulkan atas pemasangan reklame,
- c. menjaga dan memelihara bangunan reklame dalam keadaan baik.

BAB VI
PENCABUTAN IZIN

Pasal 9

Izin reklame dicabut apabila:

- a. penyelenggara reklame tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8,
- b. penyelenggara reklame memasang reklame tidak sesuai dengan izin reklame yang diberikan.

Pasal 10

Pencabutan izin reklame dilakukan melalui proses peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing satu minggu.

BAB VII
PEMBONGKARAN REKLAME

Pasal 11

- (1) Pembongkaran reklame dan atau bangunan reklame dilakukan dalam hal:
 - a. pendirian reklame dilakukan tanpa izin,
 - b. izin reklame telah dicabut.
- (2) Pembongkaran reklame dan atau bangunan reklame dapat dilakukan oleh penyelenggara reklame atau pemerintah daerah.
- (3) Pembongkaran reklame dan atau bangunan reklame dilakukan oleh penyelenggara reklame dalam hal izin reklame telah berakhir.

Pasal 12

- (1) Pembongkaran reklame dan atau bangunan reklame dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal pendirian reklame dilakukan tanpa izin atau pemegang izin tidak membongkar reklame dan atau bangunan reklame yang izinnya telah berakhir.
- (2) Pembongkaran reklame dan atau bangunan reklame oleh penyelenggara reklame dalam hal izin reklame telah berakhir.
- (3) Reklame dan atau bangunan yang tidak dibongkar oleh penyelenggara reklame menjadi milik pemerintah daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik adalah:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan,
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat,
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi,
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya,
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat polisi negara sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Izin reklame yang telah dimiliki sebelum berlakunya peraturan daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan masa berlaku izin reklame yang bersangkutan berakhir.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.

Pada tanggal 23 September 2003.

BUPATI SLEMAN,

Cap/ttd

IBNU SUBIYANTO

Disetujui dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman:

Nomor : 8/K.DPRD/2003

Tanggal : 23 September 2003

Tentang : Persetujuan Penetapan 6 (Enam) Peraturan Daerah tentang:

1. Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Nomor 6 Tahun 1979 Tentang Lambang Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.
2. Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.
3. Kepengurusan dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum.
4. Izin Reklame.
5. Pengelolaan Titik Lokasi Reklame.
6. Perizinan di Bidang Industri.

Diundangkan di Sleman.

Pada tanggal 26 September 2003

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Cap/ttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2003 NOMOR 17 SERI E

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2003**

TENTANG

IZIN REKLAME

I. UMUM

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

Keberadaan reklame sebagai salah satu alat promosi suatu produk perlu diatur dalam pemasangannya agar sesuai dengan rencana tata ruang, rasa keindahan dan ketertiban ruang.

Dalam rangka pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pemasangan reklame perlu adanya pengaturan dalam bentuk izin reklame dan untuk memberikan kepastian hukum atas pengaturan mengenai perizinan reklame di Kabupaten Sleman perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Izin Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan:

- a. Orang pribadi atau badan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- b. menyelenggarakan reklame adalah seluruh proses kegiatan pemasangan reklame.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

